



**P U T U S A N**  
Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustofa bin Djupri
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir: 35 tahun / 15 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gebang Angkrik Rt.03 Rw.03 Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 4 Februari tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustofa Bin Djupri terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana “ pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau Jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau yang dilarang untuk diperdagangkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 UURI Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan seperti dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustofa Bin Djupri pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong dengan pidana penjara sementara, denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kendaraan truk jenis Mltsubisi warna kuning bak merah No. Pol S-9481-UU di kembalikan kepada terdakwa;
  - 6.540 Kg benih jagung terdiri dari 5.620 Kg Hibrida Bisi 228 bantuan Pemerintah cap kapal terbang, 920 Kg cap pionner dirampas untuk Negara cq Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
  - 1 (satu) bendel buku nota dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSTOFA Bin DJUPRI pada hari Rabu tanggal 28Bulan NovemberTahun 2018, sekira pukul 01.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di depan kantor Telkom jalan Raya Sumberrejo - Bojonegoro masuk wilayah Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan*", Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekira awal bulan Oktober 2018, terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI dan Sdr. CAK MAT DENGKEK di rumah Sdr. EDI alamat Desa Kedung Betik Kec. Kesamben Kab. Jombang dan membicarakan tentang jual beli bibit dan polowijo, kemudian mereka sepakat dan terdakwa mengirimkan benih jagung bisi 18, BANTUAN PEMERINTAH kepada Sdr. FADLI sebanyak 2 ton untuk pertama kalinya melalui Sdr. CAK MAT DENGKEK dan dikirim ke wilayah Dompur, NTB, selang 3 hari kemudian terdakwa mengirimkan lagi benih jagung bisi 18, BANTUAN PEMERINTAH kepada Sdr. FADLI sebanyak 2 Ton yang dikemas dalam 4 karung dan setiap karung berisi 50 Kg melalui Sdr. EDI, selanjutnya pada minggu berikutnya terdakwa mengirimkan benih jagung bisi 18 bantuan Pemerintah kepada Sdr. FADLI sebanyak 1,5 Ton yang dikemas dalam 30 karung dan setiap karung berisi 50 Kg melalui Sdr. EDI, kemudian saat itu Sdr. FADLI menawarkan kacang ijo sebanyak 2 ton dan benih jagung hibrida bisi 228 sebanyak 292 kardus seberat 5.840 Kg, selanjutnya tawaran tersebut Sdr. EDI tawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dengan kesepakatan harga untuk benih jagung hibrida bisi 228 sebanyak 292 kardus seberat 5.840 Kg dengan harga Rp. 17.000,-/ Kg dengan nilai sebesar Rp. 99.280.000,-, dan untuk kacang ijo sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 11.000,-/Kg dengan nilai Rp. 22.000.000,-, sehingga total keseluruhan nilai uangnya sebesar Rp. 121.280.000,- yang terdakwa bayar dengan cara dipotongkan sisa uang terdakwa sebesar Rp. 113.000.000,- yang masih dibawa Sdr. FADLI, kemudian Sdr. FADLI meminta tambah Rp. 15.000.000,- yang terdakwa transfer melalui rekening istri Sdr. EDI, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. EDI untuk membawa kacang ijo dan benih jagung hibrida bisi 228 yang bertuliskan "**BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN**" dari rumah Sdr. FADLI, saat itu terdakwa meminta kepada Sdr. EDI untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu jagung hibrida bisi 228 dan kacang ijo tersebut disimpan digarasi rumah saksi karena belum ada pembeli;

- Bahwa untuk benih jagung hibrida contoh cap pioneer terdakwa membeli dari Sdr. RUKIN dari Blitar sebanyak 919 Kg dengan hargaRp. 42.000,- / Kg sehingga total Rp. 38.598.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SUHARTONO melalui telepon untuk menyewa kendaraan truk guna mengangkut benih jagung Hibrida bisi 228 dari rumah Sdr. EDI, selanjutnya Sdr. SUHARTONO menyewa truk milik Sdr. JOKO alamat Desa Mojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang selanjutnya Sdr. SUHARTONO bawa pulang untuk memuat benih jagung hibrida contoh cap Pioneer, dan sekira pukul 15.00 Wib Sdr. SUHARTONO menuju rumah Sdr. EDI untuk mengangkut benih jagung hibrida 228 cap kapal terbang, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. SUHARTONO menghubungi Sdr. KASDANI untuk menemani dalam perjalanan menujuke wilayah Cepu Jawa Tengah untuk pengiriman benih jagung dengan penerima Sdr. WARKO, namun sesampainya di depan kantor Telkom Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kendaraan Truk yang dikemudikan oleh Suhartono, dihentikan oleh petugas Polsek Sumberrejo dan dilakukan pengecekan terhadap muatan truk;
- Bahwa benih jagung hibrida bisi 228 adalah benar-benar bantuan Pemerintah dalam program kegiatan jagung tahun 2018, hal itu dapat diketahui dari label benih dan dalam kemasan tercantum tulisan "BARANG MILIK PEMERINTAH DILARANG DIPERJUALBELIKAN", sedangkan benih jagung contoh cap pioneer adalah barang contoh milik perusahaan yang digunakan untuk promosi yang diberikan secara cuma-cuma kepada petani dan tidak ada hubungannya dengan Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 UURI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartono Bin Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perdagangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit jagung bantuan pemerintah yang tidak diperjualbelikan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib saksi bersama dengan sdr.Kasdani mengangkut benih jagung bantuan pemerintah jenis hibrida di berhentikan oleh Polisi di depan Kantor Telkon Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
  - Bahwa benih jagung bantuan pemerintah adalah milik terdakwa dan saksi akan antar benih jagung tersebut ke daerah Cepu Kabupaten Blora dan akan diterima oleh sdr.Warko ;
  - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 07.30 wib dan diminta untuk menyewa sebuah truck untuk mengangkut benih jagung, setelah mendapatkan truck sewa dari sdr. Joko saksi diminta terdakwa untuk mengambil benih jagung tersebut ke rumah sdr.Edi dengan alamat di Desa Kandang Sapi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan saksi bersama dengan sdr.Kasdani untuk menemani berangkat ke Jombang jam 22.30 wib setelah sampai dirumah sdr.Edi langsung dimuat benih jagung berupa jenis hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg ;
  - Bahwa saksi tidak ada membawa dokumen dalam pengangkutan benih jagung bantuan pemerintah tersebut ;
  - Bahwa saksi mendapatkan ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kasdani Bin alm Patok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perdagangan bibit jagung bantuan pemerintah yang tidak diperjualbelikan ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib saksi bersama dengan sdr.Suhartono mengangkut benih jagung bantuan pemerintah jenis hibrida di berhentikan oleh Polisi di depan Kantor Telkon Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
  - Bahwa benih jagung bantuan pemerintah adalah milik terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan antar benih jagung tersebut ke daerah Cepu Kabupaten Blora dan akan diterima oleh sdr.Warko ;

- Bahwa awalnya Suhartono ditelpon oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 07.30 wib dan diminta untuk menyewa sebuah truck untuk mengangkut benih jagung, setelah mendapatkan truck sewa dari sdr. Joko, lalu Suhartono diminta terdakwa untuk mengambil benih jagung tersebut ke rumah sdr.Edi dengan alamat di Desa Kandang Sapi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan saksi selaku kernet bersama dengan sdr.Suhartono selaku sopir untuk berangkat ke Jombang jam 22.30 wib setelah sampai dirumah sdr.Edi langsung dimuat benih jagung berupa jenis hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg ;
  - Bahwa waktu itu tidak ada membawa dokumen dalam pengangkutan benih jagung bantuan pemerintah tersebut ;
  - Bahwa ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Karnoto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Karena masalah perdagangan bibit jagung ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib saksi bersama Brigadir Agung Giri Prabowo dan rekan 1 team, dengan kantor Telkom Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengamankan truck Nomor Polisi S-9481-UU bermuatan benih jagung;
  - Bahwa jagung yang dimuat ditruck antara lain sebanyak 281 kardus hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;
  - Bahwa truck yang memuat bibit jagung tersebut tidak dilengkapi dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tentang asal usul jagung dan benih jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agung Giri Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Karena masalah perdagangan bibit jagung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib saksi bersama sdr.Karnoto, SH. dan rekan 1 team, dengan kantor Telkom Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengamankan truck Nomor Polisi S-9481-UU bermuatan benih jagung;
- Bahwa jagung yang dimuat ditruck antara lain sebanyak 281 kardus hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;
- Bahwa truck yang memuat bibit jagung tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen tentang asal usul jagung dan benih jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wartono Alias Warko Bin Jumari, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai dipseriksa sehubungan dengan adanya pengamanan terhadap penjualan benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang dan jagung hibrida cap pioner yang dilakukan oleh petugas dari Polres Bojonegoro ;
- Bahwa hubungan saksi dengan adanya penjualan benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang dan jagung hibrida cap pioner yaitu yang mana bahwa benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang dan jagung hibrida cap pioner tersebut rencananya akan dikirimkan kepada saksi untuk saksi jualkan kembali, namun sebelum sampai ke tempat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari polres Bojonegoro ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengirim benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang dan jagung hibrida cap pioner tersebut adalah terdakwa dan saksi hanya kenal sebatas rekan kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa banyak benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang dan jagung hibrida cap pioner yang dikirimkan kepada saksi, karena terdakwa bilang ada barang langsung dikirim ;
- Bahwa kesepakatan awal dengan terdakwa menghubungi saksi bahwa memiliki berupa benih jagung dan saksi diberikan harga sebesar Rp.15.000/Kg nya, kemudian rencana saksi menjualnya dengan harga Rp.16.000/Kg nya dan saksi belum memberikan uang atas pengiriman benih jagung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zaenal Fanani, SPI, MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli dimintai pendapat dipersidangan berkaitan dengan Pendistribusian bening jagung bantuan Pemerintah ;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian RI mengadakan program memberikan bantuan benih jagung hibrida kepada Petani di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten ;
- Bahwa Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan benih jagung hibrida tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor : 28/HK.310/C/3/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung 2018 ;
- Bahwa yang berhak menerima benih jagung adalah setiap petani yang terdaftar sesuai dengan usulan yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ;
- Bahwa mekanisme bagi petani untuk mendapatkan bantuan benih jagung dalam program kegiatan tahun 2018 adalah setiap petani melalui kelompok tani lebih dulu membuat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal usulan atas kebutuhan kelompok terkait benih jagung yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, setelah itu petugas Dinas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi proposal kelompok tani dan membuat dokumen CPCL untuk diteruskan kepada Dinas Pertanian Propinsi diteruskan kepada Kementerian Pertanian sehingga diketahui jumlah kebutuhan petani;

- Bahwa alokasi komoditas jagung yang diberikan pada tahun 2018 berupa jagung hibrida 15 Kg / hektar ;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis kegiatan setiap kemasan jagung mencantumkan "Barang milik Pemerintah dilarang diperjualbelikan" ;
- Bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan benih jagung hibrida dalam kegiatan jagung tahun 2018 yaitu perusahaan penyedia benih langsung menyalurkan bantuan benih jagung hibrida kepada kelompok tani dengan didampingi oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten guna memastikan kebenaran atas penyaluran ;
- Bahwa benih jagung hibrida bantuan Pemerintah dilarang dan tidak boleh di perjual belikan ;
- Bahwa barang bukti benih jagung hibrida bisi 228 adalah benar bantuan Pemerintah 2018 dan diberikan kepada petani secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penjualan benih jagung bantuan Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan benih jagung Hibrida Bisi 228 cap kapal terbang dari orang yang bernama sdr.Fadli alamat di wilayah Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk benih jagung Pioneer P-21 terdakwa membeli dari sdr.Rukin alamat Blitar ;
- Bahwa terdakwa membeli benih jagung sebanyak 6,759 Kg sebagai berikut : Jenis hibrida jenis bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 292 kardus berisi 4 kemasan ukuran @ 5 Kg sehingga total sejumlah 5.840 Kg dengan harga Rp.17.000 /Kg sehingga total pembelian Rp.99.280.000.- dan Benih jagung contoh cap pioner sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasabn berukuran @ 5090 gram, namun kurang 2 kemasan sehingga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah 919 Kg dengan harga Rp.42.000.- /Kg sehingga total pembelian Rp.38.598.000.- ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian benih jagung dari sdr. Fadli melalui sdr. Edi selaku sopir truk pengirim muatan dari Jawa ke Wilayah Dompu NTB menawarkan benih jagung hibrida bisi 228 yang berasal dari bantuan pemerintah sebanyak 292 kardus dan komoditas kacang ijo sebanyak 2 ton kepada terdakwa, kemudian benih jagung hibrida bisi 228 dan kacang ijo dibeli terdakwa dan terdakwa menyuruh sdr.Edi untuk mengangkut dibawa ke Jawa dan disimpan di rumah sdr.Edi sedangkan pembayarannya langsung dipotong dengan nilai barang yang sebelumnya pernah terdakwa telah menjual dan belum dibayar oleh sdr.Fadli ;
- Bahwa proses pembayaran lebih dulu telah menjual benih jagung hibrida bisi 228 bantuan pemerintah sebanyak 7.250 Kg dalam empat kali pengiriman melalui sdr. Edi dengan harga Rp.28.000.- /Kg total senilai Rp.203.000.000.-, Kemudian sdr.Fadli telah membayar secara bertahap melalui tranfer ke rekening istrinya Edi bernama Fifin Ernawati yang selanjutnya oleh sdr. Edi diteruskan transaksi ke rekening terdakwa hingga total sebesar Rp.90.000.000.- dan masih ada sisa uang terdakwa di sdr. Fadli sebesar Rp.113.000.000.-, kemudian sdr.Fadli menawarkan barang benih jagung hibrida bisi 228 sebanyak 292 kardus seberat 5,840 Kg senilai Rp.99.280.000.- dan komoditas kacang ijo sebanyak 2 ton harga Rp.11.000.-/Kg total nilai Rp.22.000.000.- lalu barang tersebut terdakwa beli senilai Rp.121.280.000.- dan pembayarannya langsung dipotongkan sisa uang terdakwa sebesar Rp.113.000.000.- dan saat itu sdr. Fadli minta tambah uang Rp.15.000.000.-, lalu terdakwa transfer melalui rekening istri Sdr Edi untuk diserahkan kepada sdr. Fadli;
- Bahwa untuk benih jagung contoh merk pioner P21 awalnya sdr.Rukin menawarkan benih jagung pioner sebanyak 919 Kg dengan harga Rp.42.000.-/Kg kemudian terdakwa datang ke Blitar untuk menemui sdr. Rukin sekaligus melihat kondisi barangnya dan setelah sepakat dibeli, terdakwa memberikan uang tanda jadi tunai sebesar Rp. 20.000.000.- dan lalu kekurangannya sebesar Rp.18.500.000.- dibayar terdakwa melalui transfer, pada dua hari kemudian terdakwa menyuruh sdr. Suhartono untuk mengambil benih jagung hibrida jenis pioner di Blitar sekaligus barang di simpan di rumahnya sambil mencari pembelinya;
- Bahwa benih jagung hibrida bantuan pemerintah dan pioneer P21 dijual oleh terdakwa kepada sdr.Wartono alias Warko di wilayah Purwodadi Jawa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebanyak 281 kardus hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;

- Bahwa harga yang telah disepakati oleh sdr. Wartono alias Warko untuk benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang seharga Rp.18.500, /Kg sedangkan cap pioneer P21 seharga Rp.45.000, /Kg ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada sdr. Suhartono untuk mengirim benih jagung tersebut kepada sdr. Wartono alias Warko ke daerah Cepu Kabupaten Blora, namun dalam perjalanan di wilayah Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual benih bantuan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai sebuah toko dan keseharian mempunyai usaha jual beli kebutuhan pupuk, maupun bibit pertanian dan sembako ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kendaraan truk jenis Mltsubisi warna kuning bak merah No. Pol S-9481-UU berikut STNKnya;
2. 6.540 Kg benih jagung terdiri dari 5.620 Kg Hibrida Bisi 228 bantuan Pemerintah cap kapal terbang, 920 Kg cap pionner ;
3. 1 (satu) bendel buku nota ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 07.30 wib saksi Suhartono bin Sukamto ditelpon oleh Terdakwa dan diminta untuk menyewa sebuah truck untuk mengangkut benih jagung;
- Bahwa setelah saksi Suhartono bin Sukamto mendapatkan truck sewa dari sdr. Joko, kemudian saksi Suhartono bin Sukamto diminta Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil benih jagung tersebut ke rumah sdr. Edi dengan alamat di Desa Kandang Sapi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

- Bahwa selanjutnya saksi Suhartono bin Sukamto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok berangkat ke Jombang pada jam 22.30 wib., dan setelah sampai di rumah sdr. Edi langsung dimuat benih jagung berupa jenis hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Suhartono bin Sukamto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok untuk mengirim benih jagung tersebut kepada sdr. Wartono alias Warko ke daerah Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib., ketika saksi Suhartono bin Sukamto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok dalam perjalanan mengirim benih jagung tersebut kepada sdr. Wartono alias Warko, di berhentikan dan ditangkap oleh Polisi di depan Kantor Telkom Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, karena mengangkut jagung hibrida bisi 228 bantuan Pemerintah 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih jagung Hibrida Bisi 228 cap kapal terbang dari orang yang bernama sdr.Fadli alamat di wilayah Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk benih jagung Pioneer P-21 Terdakwa membeli dari sdr.Rukin alamat Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian benih jagung dari sdr. Fadli melalui sdr. Edi selaku sopir truk pengirim muatan dari Jawa ke Wilayah Dompu NTB, yang menawarkan benih jagung hibrida bisi 228 yang berasal dari bantuan pemerintah sebanyak 292 kardus dan komoditas kacang ijo sebanyak 2 ton kepada terdakwa, kemudian benih jagung hibrida bisi 228 dan kacang ijo dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh sdr. Edi untuk mengangkut dibawa ke Jawa dan disimpan di rumah sdr.Edi, sedangkan pembayarannya langsung dipotong dengan nilai barang yang sebelumnya pernah Terdakwa telah menjual dan belum dibayar oleh sdr.Fadli;
- Bahwa benih jagung hibrida Bisi 228 cap kapal terbang bantuan pemerintah dan pioneer P21 dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Wartono alias Warko di wilayah Purwodadi Jawa Tengah sebanyak 281 kardus hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;

- Bahwa harga yang telah disepakati oleh sdr. Wartono alias Warko untuk benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang seharga Rp.18.500,00 /Kg sedangkan cap pioneer P21 seharga Rp.45.000,00 /Kg;
- Bahwa Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan benih jagung hibrida tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor :28/HK.310/C/3/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung 2018;
- Bahwa yang berhak menerima benih jagung adalah setiap petani yang terdaftar sesuai dengan usulan yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
- Bahwa mekanisme bagi petani untuk mendapatkan bantuan benih jagung dalam program kegiatan tahun 2018 adalah setiap petani melalui kelompok tani lebih dulu membuat proposal usulan atas kebutuhan kelompok terkait benih jagung yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, setelah itu petugas Dinas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi proposal kelompok tani dan membuat dokumen CPCL untuk diteruskan kepada Dinas Pertanian Propinsi diteruskan kepada Kementerian Pertanian sehingga diketahui jumlah kebutuhan petani;
- Bahwa alokasi komoditas jagung yang diberikan pada tahun 2018 berupa jagung hibrida 15 Kg / hektar;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis kegiatan setiap kemasan jagung mencantumkan "Barang milik Pemerintah dilarang diperjualbelikan";
- Bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan benih jagung hibrida dalam kegiatan jagung tahun 2018 yaitu perusahaan penyedia benih langsung menyalurkan bantuan benih jagung hibrida kepada kelompok tani dengan didampingi oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten guna memastikan kebenaran atas penyaluran;
- Bahwa benih jagung hibrida bantuan Pemerintah dilarang dan tidak boleh di perjual belikan;
- Bahwa barang bukti benih jagung hibrida bisi 228 adalah benar bantuan Pemerintah 2018 dan diberikan kepada petani secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual benih bantuan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai sebuah toko dan keseharian mempunyai usaha jual beli kebutuhan pupuk, maupun bibit pertanian dan sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha ;
2. yang memperdagangkan Barang dan/ atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 36;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pengertian "Pelaku Usaha" menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mempunyai sebuah toko dan mempunyai usaha jual beli kebutuhan pupuk, maupun bibit pertanian dan sembako, sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Mustofa bin Djupri sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. memperdagangkan Barang dan/ atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 36;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pengertian “Jasa” menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Barang dan/ atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/ atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya Terdakwa mendapatkan benih jagung Hibrida Bisi 228 cap kapal terbang dari orang yang bernama sdr. Fadli alamat di wilayah Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk benih jagung Pioneer P-21 Terdakwa membeli dari sdr. Rukin alamat Blitar, selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian benih jagung dari sdr. Fadli melalui sdr. Edi selaku sopir truk pengirim muatan dari Jawa ke Wilayah Dompu NTB, yang sebelumnya menawarkan benih jagung hibrida bisi 228 yang berasal dari bantuan pemerintah sebanyak 292 kardus dan komoditas kacang ijo sebanyak 2 ton kepada Terdakwa, kemudian benih jagung hibrida bisi 228 dan kacang ijo dibeli Terdakwa dan Terdakwa menyuruh sdr. Edi untuk mengangkut dibawa ke Jawa dan disimpan di rumah sdr. Edi, sedangkan pembayarannya langsung dipotong dengan nilai barang yang sebelumnya pernah Terdakwa telah menjual dan belum dibayar oleh sdr. Fadli;

Menimbang, bahwa benih jagung hibrida Bisi 228 cap kapal terbang bantuan pemerintah dan pioneer P21 dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Wartono alias Warko di wilayah Purwodadi Jawa Tengah sebanyak 281 kardus hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg, dan harga yang telah disepakati oleh sdr. Wartono alias Warko untuk benih jagung hibrida bisi 228 cap kapal terbang seharga Rp.18.500,00 /Kg sedangkan cap pioneer P21 seharga Rp.45.000,00 /Kg;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual benih bantuan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 07.30 wib saksi Suhartono bin Sukanto ditelpon oleh Terdakwa dan diminta untuk menyewa sebuah truck untuk mengangkut benih jagung, dan setelah saksi Suhartono bin Sukanto mendapatkan truck sewa dari sdr. Joko, kemudian saksi Suhartono bin Sukanto diminta Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil benih jagung Hibrida Bisi 228 cap kapal terbang dan benih jagung Pioner P-21 tersebut ke rumah sdr. Edi dengan alamat di Desa Kandang Sapi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suhartono bin Sukanto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok berangkat ke Jombang pada jam 22.30 wib., dan setelah sampai di rumah sdr. Edi langsung memuat benih jagung berupa jenis hibrida Bisi 228 cap kapal terbang sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg, dan benih jagung pioneer sebanyak 46 Kardus berisi 40 kemasan berukuran @ 500 gram sehingga total muatan 920 Kg;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Suhartono bin Sukanto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok untuk mengirim benih jagung tersebut kepada sdr. Wartono alias Warko ke daerah Cepu Kabupaten Blora, dan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 01.30 wib., ketika saksi Suhartono bin Sukanto bersama dengan saksi Kasdani bin alm. Patok dalam perjalanan mengirim benih jagung tersebut kepada sdr. Wartono alias Warko, di berhentikan dan ditangkap oleh Polisi di depan Kantor Telkom Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, karena mengangkut jagung hibrida bisi 228 bantuan Pemerintah 2018;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk teknis kegiatan setiap kemasan jagung mencantumkan "Barang milik Pemerintah dilarang diperjualbelikan", dan yang berhak menerima benih jagung adalah setiap petani yang terdaftar sesuai dengan usulan yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan benih jagung hibrida tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor: 28/HK.310/C/3/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung 2018, dan mekanisme bagi petani untuk mendapatkan bantuan benih jagung dalam program kegiatan tahun 2018 adalah setiap petani melalui kelompok tani terlebih dahulu membuat proposal usulan atas kebutuhan kelompok terkait benih jagung yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, setelah itu petugas Dinas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi proposal kelompok tani dan membuat dokumen CPCL untuk diteruskan kepada Dinas Pertanian Propinsi diteruskan kepada Kementerian Pertanian sehingga diketahui jumlah kebutuhan petani;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan benih jagung hibrida dalam kegiatan jagung tahun 2018 yaitu perusahaan penyedia benih langsung menyalurkan bantuan benih jagung hibrida kepada kelompok tani dengan didampingi oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten guna memastikan kebenaran atas penyaluran;

Menimbang, bahwa benih jagung hibrida bantuan Pemerintah dilarang dan tidak boleh di perjual belikan, dan barang bukti benih jagung hibrida Bisi 228 adalah benar bantuan Pemerintah 2018 dan diberikan kepada petani secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaku Usaha yang menjual jagung jenis hibrida Bisi 228 cap kapal terbang bantuan Pemerintah 2018, sebanyak 281 Kardus @ 4 kemasan berukuran @ 5 Kg sehingga total muatan 5.620 Kg kepada sdr. Wartono alias Warko di daerah Cepu Kabupaten Blora, adalah perbuatan memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/ atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf g dan h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning bak merah No. Pol S-9481-UU yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 920 Kg benih jagung Cap Pioneer, yang bukan termasuk Barang yang dilarang untuk diperdagangkan dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5.620 Kg benih jagung Hibrida Bisi 228 bantuan Pemerintah cap kapal terbang, yang merupakan Barang yang dilarang untuk diperdagangkan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara cq Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku nota adalah alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mustofa bin Djupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning bak merah No. Pol S-9481-UU;
  - 920 Kg benih jagung Cap Pioneer;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 5.620 Kg benih jagung Hibrida Bisi 228 bantuan Pemerintah Cap Kapal Terbang;  
Dirampas untuk Negara cq Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
  - 1 (satu) bendel buku nota;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum., dan Isdaryanto, S.H.,M.H.,  
dibantu oleh Kiswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum, dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiswadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)